NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS YARSI

DAN

PT. UNILEVER INDONESIA Tbk.

TENTANG

KERJASAMA KEGIATAN EDUKASI DAN PENELITIAN DALAM UPAYA MENDUKUNG PROGRAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 004/MOU/REK/UY/III/2021

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari ini Senin, tanggal 29, bulan Maret, tahun 2021, bertempat di Jakarta, oleh dan antara :

1.	Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D	:	Rektor dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas YARSI, yang berkedudukan di Jl. Letjend Suprapto Kav. 13, RT.10/RW.5, Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10510, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**";
2.	HERNIE RAHARJA DAN WILLY SAELAN	:	Masing masing dalam kapasitasnya selaku Direktur dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Unilever Indonesia Tbk. yang berkedudukan di Grha Unilever, BSD Green Office Park, Jl. BSD Boulevard Barat kav. 3, Tangerang 15345, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**";

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga perguruan tinggi Islam yang melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan Islam, dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan yang bergerak di bidang industri produsen barang-barang konsumsi; dan
c. bahwa Nota Kesepahaman ini diperlukan untuk mendukung pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan PIHAK PERTAMA serta program peningkatan kesehatan masyarakat yang dilakukan PIHAK KEDUA atas dasar prinsip kebersamaan saling menghormati dan menguntungkan bagi PARA PIHAK, baik dari sisi potensi maupun nilai strategis.

Memahami hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Program Edukasi dan Penelitian dalam Upaya Mendukung Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pandeglang, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan kolaborasi, koordinasi, dan kemitraan yang menghasilkan kemanfaatan bagi PARA PIHAK.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini antara lain adalah untuk meningkatkan kegiatan edukasi gizi seimbang dan perilaku hidup bersih dan sehat, serta penelitian demi kepentingan penanganan stunting di Kabupaten Pandeglang.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
(a) Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pandeglang; antara lain meliputi kegiatan edukasi dan praktek menyajikan konsumsi gizi seimbang, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan karies, penelitian, dan pengembangan program.

(b) Kegiatan lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

(1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA:
a) memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di daerah di mana kegiatan kerja sama dilaksanakan;
b) memberikan dukungan asistensi dan data/informasi terkait dengan kegiatan kerjasama yang diperlukan oleh Pihak Kedua;
c) memfasilitasi izin penggunaan logo PIHAK PERTAMA sepanjang tidak bertentangan dengan materi kegiatan yang akan dilaksanakan;
d) membantu mengatasi hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama melalui konsultasi/koordinasi;

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:
a) menyelenggarakan kegiatan kerja sama berdasarkan rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam Ruang Lingkup Pasal 2 Nota Kesepahaman ini;
b) memanfaatkan materi yang mendukung kegiatan sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini;
c) mendapatkan dukungan asistensi dan data/informasi yang diperlukan oleh Pihak Kedua;
d) menggunakan logo PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan peraturan PIHAK PERTAMA;
e) PIHAK KEDUA dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dengan persetujuan dari PIHAK PERTAMA;

Pasal 4
Pelaksanaan

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci jenis kerjasama yang akan dilakukan, jenis kegiatan, prosedur/mekanisme, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.

(2) PARA PIHAK akan menugaskan wakil-wakilnya sebagai pelaksana teknis sesuai dengan, tugas, fungsi, dan kebutuhan yang diperlukan untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
Jangka Waktu

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah ini.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

(4) Masing masing Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai pengakhiran tersebut, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal efektif pengakhiran tersebut.

Pasal 6
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Program ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan perundang-undangan

Pasal 7
Pilihan Hukum dan Penyelesaian Sengketa

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

(2) Segala perbedaan, perselisihan dan/atau sengketa (selanjutnya disebut "Perselisihan") yang timbul diantara PARA PIHAK maupun PIHAK lain sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(3) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap pertentangan atau perselisihan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang.

Pasal 8
Ketentuan Lain-Lain

(1) PARA PIHAK sepakat dalam hal tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini, maka tidak menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil yang berakibat tuntutan hukum bagi PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir apabila ada kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan terlaksananya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
Adendum

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk adendum.

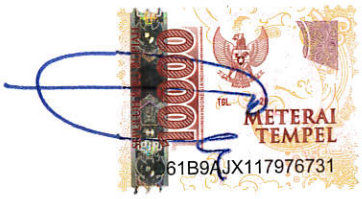
(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
Ketentuan Penutup

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengakui bahwa ia telah membaca Kebijakan Rekan Usaha yang Bertanggung Jawab (RBPP) yang tercantum di dalam Lampiran 1 Perjanjian ini. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk mematuhi (yang mencakup memastikan bahwa dirinya sendiri, staf, agen, afiliasi dan sub-kontraktornya juga mematuhi) ketentuan wajib yang ditetapkan dalam RBPP.

(2) Kecuali telah disepakati oleh Para Pihak, Setiap Pihak setuju untuk tidak mengungkapkan keberadaan Nota Kesepahaman ini, isinya atau informasi yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya terkait dengan transaksi dan/atau pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini ("Informasi Rahasia"), kepada pihak ketiga lainnya (selain dari afiliasi dan direktur dari Pihak tersebut, petugas, karyawan, agen dan penasihat dari Pihak tersebut) dan tidak akan melakukan pengungkapan tertulis atau secara publik lainnya terkait dengan aktivitas terkait ini kecuali apabila diperlukan secara hukum atau diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang.

(3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima oleh PARA PIHAK pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA Universitas YARSI	PIHAK KEDUA PT. Unilever Indonesia Tbk	
		
Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D	**WILLY SAELAN**	**HERNIE RAHARJA**
Rektor	*Direktur*	*Direktur*

LAMPIRAN 1

RESPONSIBLE BUSINESS PARTNER POLICY
PETUNJUK MENGENAI REKANAN YANG BERTANGGUNGJAWAB

At Unilever, our ambition is to double the size of the company whilst reducing our environmental footprint and increasing our positive social impact. To achieve this, our relationships with business partners, such as suppliers, agents, distributors and commissionaires etc.., play a critical role.
Di Unilever, ambisi kami adalah untuk memajukan perusahaan dan mengurangi dampak pada lingkungan kita serta meningkatkan dampak sosial yang positif. Untuk mencapai hal ini, hubungan kita dengan rekanan usaha, seperti pemasok, agen, distributor dan komisaris dll .., memainkan peran yang sangat penting.

Unilever's Code of Business Principles sets the standards of business integrity and corporate responsibility that we follow globally. We want to work with business partners who have values similar to our own and who work to the same standards as we do. This Policy sets out our overall requirements for appropriate conduct by our business partners. This may be complemented by additional guidance and policies tailored to specific relationships with third parties, such as our Responsible Sourcing Policy for suppliers.
Petunjuk Mengenai Prinsip Usaha Unilever menetapkan standar integritas usaha dan tanggung jawab perusahaan yang diikuti oleh kami secara global. Kami ingin bekerja sama dengan rekan usaha yang memiliki nilai yang sama dengan kita sendiri dan juga bekerja dengan standar yang sama seperti yang kita lakukan. Petunjuk ini memuat seluruh persyaratan-persyaratan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang pantas dilakukan oleh rekan usaha kami. Hal ini dapat dilengkapi dengan pedoman dan kebijakan tambahan yang disesuaikan dengan hubungan spesifik dengan pihak ketiga, seperti contohnya Petunjuk Pemasokan yang Bertanggung Jawab untuk pemasok.

Conducting Business Lawfully And With Integrity
Melakukan Usaha Secara Sah Dan Dengan Integritas

Compliance with Laws
All applicable laws and regulations are complied with in the countries in which the business partner operates, including relevant

Mematuhi Hukum
Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dipatuhi di negara-negara di mana rekan usaha beroperasi, termasuk

international laws and regulations such as those on trade sanctions, export controls, reporting obligations, data protection and antitrust.

hukum internasional dan peraturan yang terkait seperti halnya terkait pada sanksi perdagangan, pengendalian ekspor, kewajiban pelaporan, perlindungan data dan anti persaingan usaha tidak sehat (anti monopoli).

Bribery
There is a prohibition of any and all forms of bribery, corruption, extortion or embezzlement and there are adequate procedures in place to prevent bribery in all commercial dealings undertaken by the business partner.

Penyuapan
Terdapat larangan atas setiap dan semua bentuk suap, korupsi, pemerasan atau penggelapan dan terdapat prosedur yang memadai untuk mencegah penyuapan dalam semua transaksi komersial yang dilakukan oleh rekan usaha.

Conflicts of Interest
All and any conflict of interest in any business dealings with Unilever, of which the business partner is aware, will be declared to Unilever to allow Unilever the opportunity to take appropriate action. Any ownership or beneficial interest in a business partner's business by a government official or representative of a political party are declared to Unilever prior to any business relationship with Unilever being entered into.

Benturan Kepentingan
Dalam hal rekan usaha menyadari adanya semua dan setiap benturan kepentingan dalam urusan kerjasama dengan Unilever, rekan usaha akan memberitahukan Unilever agar Unilever mengambil tindakan yang tepat. Setiap kepemilikan atau kepentingan yang menguntungkan oleh pejabat resmi pemerintah atau perwakilan partai politik dalam kegiatan bisnis rekanan usaha akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Unilever sebelum hubungan bisnis dengan Unilever dimulai.

Gifts, Hospitality and Entertainment
Any business entertaining or hospitality is kept reasonable in nature, entirely for the purpose of maintaining good business

Hadiah, Keramahtamahan dan Hiburan
Setiap keramahtamahan dan hiburan atas dasar kerjasama dilakukan dalam taraf sewajarnya, seluruhnya hanya untuk tujuan

relations and not intended to influence in any way decisions about future business. Gift giving between a business partner's employees and Unilever's employees is avoided. Official company to company gift exchanges are acceptable but must be transparent and properly recorded.

menjaga hubungan bisnis yang baik semata dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi dalam setiap pengambilan keputusan mengenai kerjasama di masa depan. Pemberian hadiah antara karyawan rekanan usaha dan karyawan Unilever harus dihindari. Pemberian hadiah resmi dari Perusahaan ke Perusahaan dapat ditolerir tetapi harus transparan dan didokumentasikan dengan baik.

Confidential and Competitor Information

All competitive information is obtained legitimately and will only be used for legitimate purposes in compliance with all applicable laws and regulations. No attempt is made at any time to divulge to Unilever any information about its competitors that is commercially sensitive or confidential to them, and not in the public domain. Likewise Unilever's confidential and commercially sensitive information is competitive information that must not be circulated to any third party unless expressly permitted by Unilever.

Kerahasiaan dan Informasi mengenai Pesaing

Semua informasi kompetitif diperoleh secara sah dan hanya akan digunakan untuk tujuan yang sah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tidak ada informasi dari Pesaing yang secara komersial adalah rahasia dan sensitif yang akan diungkapkan kepada Unilever, dan termasuk juga hal-hal yang bukan bersifat umum. Demikian pula informasi rahasia dan sensitif milik Unilever adalah merupakan informasi kompetitif yang tidak dapat diberitahukan kepada pihak ketiga kecuali secara tegas diizinkan oleh Unilever.

Financial Records, Money Laundering and Insider Trading

All business and commercial dealings are transparently performed and accurately recorded in the business partner's books and

Catatan keuangan, Pencucian Uang dan Perdagangan Orang Dalam (insider trading)

Semua transaksi bisnis dan komersil dilakukan secara transparan dan akurat serta

records. There is no actual or attempted participation in money laundering. No confidential information in the business partner's possession regarding Unilever is used to either engage in or support insider trading.

dicatatkan dalam catatan rekanan usaha. Secara nyata maupun mencoba untuk turut serta dalam tindak pencucian uang. Tidak ada informasi rahasia mengenai Unilever yang dimiliki rekanan usaha digunakan untuk terlibat atau mendukung Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*).

Safeguarding Information and Property

Unilever's confidential information, know-how and intellectual property is respected and safeguarded. All information provided by Unilever that is not in the public domain is deemed confidential and is only to be used for its intended and designated purpose. All and any personal information about individuals, such as Unilever's consumers or employees are handled with full respect for the protection of their privacy and for all relevant privacy laws and regulations.

Mengamankan Informasi dan Properti

Informasi rahasia, pengetahuan dan kekayaan intelektual Unilever harus dihormati dan dijaga. Semua informasi yang diberikan oleh Unilever yang tidak dalam domain publik akan dianggap rahasia dan hanya akan digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Semua informasi pribadi mengenai individu, seperti data konsumen Unilever atau karyawan harus dihormati secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kerahasiaan yang terkait.

Product Quality

Products and services are stored and delivered to meet the specifications and quality and safety criteria specified in the relevant contract or product documents and are safe for their intended use.

Kualitas Produk

Produk dan jasa harus disimpan dan dikirim dengan memenuhi kriteria spesifikasi, kualitas serta keamanan yang ditentukan dalam kontrak atau dokumen produk yang relevan dan aman untuk digunakan.

RESPECTING EMPLOYEES' RIGHTS AND HUMAN RIGHTS
MENGHORMATI HAK-HAK KARYAWAN DAN HAK ASASI MANUSIA

Terms of employment
Policies are adopted and adhered to that respect legal and contractual rights of employees, both permanent and casual.

Employees are provided with a total compensation package that includes wages, overtime pay, benefits and paid leave which meets or exceeds the legal minimum standards or appropriate prevailing industry standards, whichever is higher, and compensation terms established by legally binding collective bargaining agreements are implemented and adhered to.
Employees are not required to work more than the regular and overtime hours allowed by the law of the country where the employees are employed. All overtime work by employees is on a voluntary basis.

Syarat-syarat kerja
Kebijakan-kebijakan dibuat sesuai dengan hukum dan memperhatikan hak kontraktual karyawan tersebut, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak.
Karyawan akan diberikan komponen upah total yang antara lain meliputi gaji pokok, uang lembur, tunjangan dan cuti yang secara peraturan memenuhi atau melebihi standar minimum atau sesuai dengan standar industri yang berlaku, hal manapun yang lebih tinggi, dan istilah upah yang diperjanjikan bersama melalui perjanjian kerja bersama akan dilaksanakan dan ditaati.
Karyawan tidak diharuskan untuk bekerja lebih dari jam kerja biasa dan lembur yang diperbolehkan oleh hukum di negara tempat karyawan tersebut bekerja. Kerja lembur karyawan dilakukan berdasarkan kesukarelaan .

Fair treatment, respect and dignity
All employees are treated with respect and dignity. No employee is subject to any physical, sexual, psychological verbal harassment, abuse or other form of intimidation. Discrimination, including based on race, age, role, gender, colour, religion, national origin, sexual orientation, marital status, dependents, disability, social class

Perlakuan yang Adil, penghormatan dan bermartabat
Semua karyawan akan diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Tidak boleh ada karyawan yang melakukan pelecehan secara fisik, seksual, pelecehan psikologis secara verbal, penyalahgunaan atau bentuk intimidasi lainnya. Diskriminasi, termasuk berdasarkan ras, usia,

and political views is prevented. In particular, attention is paid to the rights of employees most vulnerable to discrimination.

peran, jenis kelamin, warna kulit, agama, asal kebangsaan, orientasi seksual, status perkawinan, tanggungan, cacat, kelas sosial dan pandangan politik harus dapat dicegah. Khususnya, terhadap hak-hak karyawan yang paling rentan terhadap diskriminasi.

Permitted workforce

No employees under the age of 15 or under the minimum age for work or mandatory schooling as specified by local law, whichever is the higher. When young employees are employed they must not do work that is mentally, physically, socially or morally dangerous or harmful or interferes with their schooling by depriving them of the opportunity to attend school. Forced labour, whether in the form of indentured labour, bonded labour or other forms, is not acceptable. Mental and physical coercion, slavery and human trafficking are prohibited.

Tenaga kerja yang diizinkan

Tidak ada karyawan di bawah usia 15 atau di bawah usia minimum untuk bekerja atau sekolah sebagaimana diwajibkan dan ditentukan oleh hukum Negara setempat, yang manapun yang lebih tinggi. Ketika karyawan muda bekerja mereka tidak harus melakukan pekerjaan yang secara mental, fisik, sosial atau moral berbahaya atau mengganggu pendidikan mereka dengan menghilangkan kesempatan mereka untuk bersekolah. Kerja paksa, baik dalam bentuk buruh kontrak, buruh paksa atau bentuk lainnya, tidak dapat diterima. Mental dan paksaan fisik, perbudakan dan perdagangan manusia dilarang.

Health and safety

A healthy and safe workplace is provided to prevent accidents and injury arising out of, or occurring in the course of work or as a result of the employer's operations.

Kesehatan dan keselamatan

Tempat kerja yang sehat dan aman disediakan untuk mencegah kecelakaan dan cedera yang timbul atau terjadi pada saat melakukan pekerjaan atau sebagai akibat dari pengerjaan operasional Perusahaan.

Trade unions and collective bargaining
The legal rights of employees to freedom of association and collective bargaining are recognised and respected. Employees are not intimidated or harassed in the exercise of their legal right to join or refrain from joining any organization.

Pengusaha dan Serikat pekerja serta perundingan bersama
Hak karyawan untuk kebebasan berserikat dan berunding diakui dan dihormati. Karyawan tidak boleh terintimidasi atau dihapuskan haknya dalam melaksanaan hak-hak mereka untuk bergabung atau tidak bergabung dengan suatu organisasi apapun.

COMMITMENT TO SUSTAINABILITY
KOMITMEN UNTUK KEBERLANJUTAN

Land rights
The rights and title to property and land of the individual, indigenous people and local communities are respected. All negotiations with regard to their property or land, including the use of and transfers of it, adhere to the principles of free, prior and informed consent, contract transparency and disclosure.

Hak atas tanah
Hak atas properti dan tanah milik individu, masyarakat adat dan masyarakat lokal akan dihormati. Semua negosiasi yang berkaitan dengan properti atau tanah tersebut, termasuk penggunaan dan pengalihannya, akan selamanya mematuhi prinsip-prinsip kebebasan, kejelasan persetujuan yang diberitahukan baik sebelum dan sesudahnya, kontrak yang transparan dan pengungkapannya.

Sustainability and environment
Operations, including distribution of products and the supply of services are conducted with the aim to protect and preserve the environment.

Keberlangsungan dan lingkungan
Aktivitas pekerjaan, termasuk distribusi produk dan penyediaan layanan dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan.

REPORTING CONCERNS, HANDLING GRIEVANCES AND NON-RETALIATION
PELAPORAN HAL TERKAIT , PENANGANAN KELUHAN DAN AKSI TIDAK BALAS DENDAM

Employees are provided with means by which to raise their concerns about any of the compliance requirements outlined in this Policy and all employees who speak out about an issue are protected from retaliation. Further, employees are provided with transparent, fair and confidential procedures that result in swift, unbiased and fair resolution of difficulties which may arise as part of their working relationship.

Reports can be submitted confidentially and anonymously (where permitted by law). For more information, click on Raise a Concern.

Karyawan diberikan sarana yang dapat digunakan untuk menampung aspirasi mereka terhadap persyaratan kepatuhan yang dijabarkan dalam Kebijakan ini, dan karyawan-karyawan yang mengemukakan aspirasinya mengenai masalah ini akan dilindungi dari aksi balas dendam. Selanjutnya, karyawan diberikan prosedur yang transparan, adil dan rahasia yang selanjutnya menghasilkan kelancaran, sikap netral dan keadilan atas keputusan yang mungkin timbul sebagai bagian dari hubungan kerja mereka.

Laporan dapat disampaikan secara rahasia dan tanpa nama (jika diperbolehkan oleh hukum yang berlaku). Untuk informasi lebih lanjut, klik Raise a Concern.

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS YARSI

DAN

PT. UNILEVER INDONESIA Tbk.

TENTANG

KERJASAMA KEGIATAN EDUKASI DAN PENELITIAN DALAM UPAYA MENDUKUNG PROGRAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 004/MOU/REK/UY/III/2021

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari ini Senin, tanggal 29, bulan Maret, tahun 2021, bertempat di Jakarta, oleh dan antara :

1.	Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D	:	Rektor dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas YARSI, yang berkedudukan di Jl. Letjend Suprapto Kav. 13, RT.10/RW.5, Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10510, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**";
2.	HERNIE RAHARJA DAN WILLY SAELAN	:	Masing masing dalam kapasitasnya selaku Direktur dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Unilever Indonesia Tbk. yang berkedudukan di Grha Unilever, BSD Green Office Park, Jl. BSD Boulevard Barat kav. 3, Tangerang 15345, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**";

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga perguruan tinggi Islam yang melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan Islam, dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan yang bergerak di bidang industri produsen barang-barang konsumsi; dan
c. bahwa Nota Kesepahaman ini diperlukan untuk mendukung pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan PIHAK PERTAMA serta program peningkatan kesehatan masyarakat yang dilakukan PIHAK KEDUA atas dasar prinsip kebersamaan saling menghormati dan menguntungkan bagi PARA PIHAK, baik dari sisi potensi maupun nilai strategis.

Memahami hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Program Edukasi dan Penelitian dalam Upaya Mendukung Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pandeglang, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan kolaborasi, koordinasi, dan kemitraan yang menghasilkan kemanfaatan bagi PARA PIHAK.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini antara lain adalah untuk meningkatkan kegiatan edukasi gizi seimbang dan perilaku hidup bersih dan sehat, serta penelitian demi kepentingan penanganan stunting di Kabupaten Pandeglang.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
(a) Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pandeglang; antara lain meliputi kegiatan edukasi dan praktek menyajikan konsumsi gizi seimbang, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan karies, penelitian, dan pengembangan program.

(b) Kegiatan lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

(1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA:
a) memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di daerah di mana kegiatan kerja sama dilaksanakan;
b) memberikan dukungan asistensi dan data/informasi terkait dengan kegiatan kerjasama yang diperlukan oleh Pihak Kedua;
c) memfasilitasi izin penggunaan logo PIHAK PERTAMA sepanjang tidak bertentangan dengan materi kegiatan yang akan dilaksanakan;
d) membantu mengatasi hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama melalui konsultasi/koordinasi;

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:
a) menyelenggarakan kegiatan kerja sama berdasarkan rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam Ruang Lingkup Pasal 2 Nota Kesepahaman ini;
b) memanfaatkan materi yang mendukung kegiatan sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini;
c) mendapatkan dukungan asistensi dan data/informasi yang diperlukan oleh Pihak Kedua;
d) menggunakan logo PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan peraturan PIHAK PERTAMA;
e) PIHAK KEDUA dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dengan persetujuan dari PIHAK PERTAMA;

Pasal 4
Pelaksanaan

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci jenis kerjasama yang akan dilakukan, jenis kegiatan, prosedur/mekanisme, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.

(2) PARA PIHAK akan menugaskan wakil-wakilnya sebagai pelaksana teknis sesuai dengan, tugas, fungsi, dan kebutuhan yang diperlukan untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
Jangka Waktu

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah ini.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

(4) Masing masing Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai pengakhiran tersebut, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal efektif pengakhiran tersebut.

Pasal 6
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Program ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan perundang-undangan

Pasal 7
Pilihan Hukum dan Penyelesaian Sengketa

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

(2) Segala perbedaan, perselisihan dan/atau sengketa (selanjutnya disebut "Perselisihan") yang timbul diantara PARA PIHAK maupun PIHAK lain sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(3) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap pertentangan atau perselisihan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang.

Pasal 8
Ketentuan Lain-Lain

(1) PARA PIHAK sepakat dalam hal tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini, maka tidak menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil yang berakibat tuntutan hukum bagi PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir apabila ada kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan terlaksananya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
Adendum

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk adendum.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
Ketentuan Penutup

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengakui bahwa ia telah membaca Kebijakan Rekan Usaha yang Bertanggung Jawab (RBPP) yang tercantum di dalam Lampiran 1 Perjanjian ini. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk mematuhi (yang mencakup memastikan bahwa dirinya sendiri, staf, agen, afiliasi dan sub-kontraktornya juga mematuhi) ketentuan wajib yang ditetapkan dalam RBPP.

(2) Kecuali telah disepakati oleh Para Pihak, Setiap Pihak setuju untuk tidak mengungkapkan keberadaan Nota Kesepahaman ini, isinya atau informasi yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya terkait dengan transaksi dan/atau pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini ("Informasi Rahasia"), kepada pihak ketiga lainnya (selain dari afiliasi dan direktur dari Pihak tersebut, petugas, karyawan, agen dan penasihat dari Pihak tersebut) dan tidak akan melakukan pengungkapan tertulis atau secara publik lainnya terkait dengan aktivitas terkait ini kecuali apabila diperlukan secara hukum atau diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang.

(3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima oleh PARA PIHAK pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Universitas YARSI	PT. Unilever Indonesia Tbk
Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D	**WILLY SAELAN** / **HERNIE RAHARJA**
Rektor	*Direktur* / *Direktur*



LAMPIRAN 1

RESPONSIBLE BUSINESS PARTNER POLICY
PETUNJUK MENGENAI REKANAN YANG BERTANGGUNGJAWAB

At Unilever, our ambition is to double the size of the company whilst reducing our environmental footprint and increasing our positive social impact. To achieve this, our relationships with business partners, such as suppliers, agents, distributors and commissionaires etc.., play a critical role.
Di Unilever, ambisi kami adalah untuk memajukan perusahaan dan mengurangi dampak pada lingkungan kita serta meningkatkan dampak sosial yang positif. Untuk mencapai hal ini, hubungan kita dengan rekanan usaha, seperti pemasok, agen, distributor dan komisaris dll .., memainkan peran yang sangat penting.

Unilever's Code of Business Principles sets the standards of business integrity and corporate responsibility that we follow globally. We want to work with business partners who have values similar to our own and who work to the same standards as we do. This Policy sets out our overall requirements for appropriate conduct by our business partners. This may be complemented by additional guidance and policies tailored to specific relationships with third parties, such as our Responsible Sourcing Policy for suppliers.
Petunjuk Mengenai Prinsip Usaha Unilever menetapkan standar integritas usaha dan tanggung jawab perusahaan yang diikuti oleh kami secara global. Kami ingin bekerja sama dengan rekan usaha yang memiliki nilai yang sama dengan kita sendiri dan juga bekerja dengan standar yang sama seperti yang kita lakukan. Petunjuk ini memuat seluruh persyaratan-persyaratan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang pantas dilakukan oleh rekan usaha kami. Hal ini dapat dilengkapi dengan pedoman dan kebijakan tambahan yang disesuaikan dengan hubungan spesifik dengan pihak ketiga, seperti contohnya Petunjuk Pemasokan yang Bertanggung Jawab untuk pemasok.

Conducting Business Lawfully And With Integrity
Melakukan Usaha Secara Sah Dan Dengan Integritas

Compliance with Laws
All applicable laws and regulations are complied with in the countries in which the business partner operates, including relevant

Mematuhi Hukum
Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dipatuhi di negara-negara di mana rekan usaha beroperasi, termasuk

international laws and regulations such as those on trade sanctions, export controls, reporting obligations, data protection and antitrust.

hukum internasional dan peraturan yang terkait seperti halnya terkait pada sanksi perdagangan, pengendalian ekspor, kewajiban pelaporan, perlindungan data dan anti persaingan usaha tidak sehat (anti monopoli).

Bribery
There is a prohibition of any and all forms of bribery, corruption, extortion or embezzlement and there are adequate procedures in place to prevent bribery in all commercial dealings undertaken by the business partner.

Penyuapan
Terdapat larangan atas setiap dan semua bentuk suap, korupsi, pemerasan atau penggelapan dan terdapat prosedur yang memadai untuk mencegah penyuapan dalam semua transaksi komersial yang dilakukan oleh rekan usaha.

Conflicts of Interest
All and any conflict of interest in any business dealings with Unilever, of which the business partner is aware, will be declared to Unilever to allow Unilever the opportunity to take appropriate action. Any ownership or beneficial interest in a business partner's business by a government official or representative of a political party are declared to Unilever prior to any business relationship with Unilever being entered into.

Benturan Kepentingan
Dalam hal rekan usaha menyadari adanya semua dan setiap benturan kepentingan dalam urusan kerjasama dengan Unilever, rekan usaha akan memberitahukan Unilever agar Unilever mengambil tindakan yang tepat. Setiap kepemilikan atau kepentingan yang menguntungkan oleh pejabat resmi pemerintah atau perwakilan partai politik dalam kegiatan bisnis rekanan usaha akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Unilever sebelum hubungan bisnis dengan Unilever dimulai.

Gifts, Hospitality and Entertainment
Any business entertaining or hospitality is kept reasonable in nature, entirely for the purpose of maintaining good business

Hadiah, Keramahtamahan dan Hiburan
Setiap keramahtamahan dan hiburan atas dasar kerjasama dilakukan dalam taraf sewajarnya, seluruhnya hanya untuk tujuan

relations and not intended to influence in any way decisions about future business. Gift giving between a business partner's employees and Unilever's employees is avoided. Official company to company gift exchanges are acceptable but must be transparent and properly recorded.

menjaga hubungan bisnis yang baik semata dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi dalam setiap pengambilan keputusan mengenai kerjasama di masa depan. Pemberian hadiah antara karyawan rekanan usaha dan karyawan Unilever harus dihindari. Pemberian hadiah resmi dari Perusahaan ke Perusahaan dapat ditolerir tetapi harus transparan dan didokumentasikan dengan baik.

Confidential and Competitor Information

All competitive information is obtained legitimately and will only be used for legitimate purposes in compliance with all applicable laws and regulations. No attempt is made at any time to divulge to Unilever any information about its competitors that is commercially sensitive or confidential to them, and not in the public domain. Likewise Unilever's confidential and commercially sensitive information is competitive information that must not be circulated to any third party unless expressly permitted by Unilever.

Kerahasiaan dan Informasi mengenai Pesaing

Semua informasi kompetitif diperoleh secara sah dan hanya akan digunakan untuk tujuan yang sah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tidak ada informasi dari Pesaing yang secara komersial adalah rahasia dan sensitif yang akan diungkapkan kepada Unilever, dan termasuk juga hal-hal yang bukan bersifat umum. Demikian pula informasi rahasia dan sensitif milik Unilever adalah merupakan informasi kompetitif yang tidak dapat diberitahukan kepada pihak ketiga kecuali secara tegas diizinkan oleh Unilever.

Financial Records, Money Laundering and Insider Trading

All business and commercial dealings are transparently performed and accurately recorded in the business partner's books and

Catatan keuangan, Pencucian Uang dan Perdagangan Orang Dalam (insider trading)

Semua transaksi bisnis dan komersil dilakukan secara transparan dan akurat serta

records. There is no actual or attempted participation in money laundering. No confidential information in the business partner's possession regarding Unilever is used to either engage in or support insider trading.

dicatatkan dalam catatan rekanan usaha. Secara nyata maupun mencoba untuk turut serta dalam tindak pencucian uang. Tidak ada informasi rahasia mengenai Unilever yang dimiliki rekanan usaha digunakan untuk terlibat atau mendukung Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*).

Safeguarding Information and Property

Unilever's confidential information, know-how and intellectual property is respected and safeguarded. All information provided by Unilever that is not in the public domain is deemed confidential and is only to be used for its intended and designated purpose. All and any personal information about individuals, such as Unilever's consumers or employees are handled with full respect for the protection of their privacy and for all relevant privacy laws and regulations.

Mengamankan Informasi dan Properti

Informasi rahasia, pengetahuan dan kekayaan intelektual Unilever harus dihormati dan dijaga. Semua informasi yang diberikan oleh Unilever yang tidak dalam domain publik akan dianggap rahasia dan hanya akan digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Semua informasi pribadi mengenai individu, seperti data konsumen Unilever atau karyawan harus dihormati secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kerahasiaan yang terkait.

Product Quality

Products and services are stored and delivered to meet the specifications and quality and safety criteria specified in the relevant contract or product documents and are safe for their intended use.

Kualitas Produk

Produk dan jasa harus disimpan dan dikirim dengan memenuhi kriteria spesifikasi, kualitas serta keamanan yang ditentukan dalam kontrak atau dokumen produk yang relevan dan aman untuk digunakan.

RESPECTING EMPLOYEES' RIGHTS AND HUMAN RIGHTS
MENGHORMATI HAK-HAK KARYAWAN DAN HAK ASASI MANUSIA

Terms of employment

Policies are adopted and adhered to that respect legal and contractual rights of employees, both permanent and casual.

Employees are provided with a total compensation package that includes wages, overtime pay, benefits and paid leave which meets or exceeds the legal minimum standards or appropriate prevailing industry standards, whichever is higher, and compensation terms established by legally binding collective bargaining agreements are implemented and adhered to.

Employees are not required to work more than the regular and overtime hours allowed by the law of the country where the employees are employed. All overtime work by employees is on a voluntary basis.

Syarat-syarat kerja

Kebijakan-kebijakan dibuat sesuai dengan hukum dan memperhatikan hak kontraktual karyawan tersebut, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak.

Karyawan akan diberikan komponen upah total yang antara lain meliputi gaji pokok, uang lembur, tunjangan dan cuti yang secara peraturan memenuhi atau melebihi standar minimum atau sesuai dengan standar industri yang berlaku, hal manapun yang lebih tinggi, dan istilah upah yang diperjanjikan bersama melalui perjanjian kerja bersama akan dilaksanakan dan ditaati.

Karyawan tidak diharuskan untuk bekerja lebih dari jam kerja biasa dan lembur yang diperbolehkan oleh hukum di negara tempat karyawan tersebut bekerja. Kerja lembur karyawan dilakukan berdasarkan kesukarelaan .

Fair treatment, respect and dignity

All employees are treated with respect and dignity. No employee is subject to any physical, sexual, psychological verbal harassment, abuse or other form of intimidation. Discrimination, including based on race, age, role, gender, colour, religion, national origin, sexual orientation, marital status, dependents, disability, social class

Perlakuan yang Adil, penghormatan dan bermartabat

Semua karyawan akan diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Tidak boleh ada karyawan yang melakukan pelecehan secara fisik, seksual, pelecehan psikologis secara verbal, penyalahgunaan atau bentuk intimidasi lainnya. Diskriminasi, termasuk berdasarkan ras, usia,

and political views is prevented. In particular, attention is paid to the rights of employees most vulnerable to discrimination.

peran, jenis kelamin, warna kulit, agama, asal kebangsaan, orientasi seksual, status perkawinan, tanggungan, cacat, kelas sosial dan pandangan politik harus dapat dicegah. Khususnya, terhadap hak-hak karyawan yang paling rentan terhadap diskriminasi.

Permitted workforce

No employees under the age of 15 or under the minimum age for work or mandatory schooling as specified by local law, whichever is the higher. When young employees are employed they must not do work that is mentally, physically, socially or morally dangerous or harmful or interferes with their schooling by depriving them of the opportunity to attend school. Forced labour, whether in the form of indentured labour, bonded labour or other forms, is not acceptable. Mental and physical coercion, slavery and human trafficking are prohibited.

Tenaga kerja yang diizinkan

Tidak ada karyawan di bawah usia 15 atau di bawah usia minimum untuk bekerja atau sekolah sebagaimana diwajibkan dan ditentukan oleh hukum Negara setempat, yang manapun yang lebih tinggi. Ketika karyawan muda bekerja mereka tidak harus melakukan pekerjaan yang secara mental, fisik, sosial atau moral berbahaya atau mengganggu pendidikan mereka dengan menghilangkan kesempatan mereka untuk bersekolah. Kerja paksa, baik dalam bentuk buruh kontrak, buruh paksa atau bentuk lainnya, tidak dapat diterima. Mental dan paksaan fisik, perbudakan dan perdagangan manusia dilarang.

Health and safety

A healthy and safe workplace is provided to prevent accidents and injury arising out of, or occurring in the course of work or as a result of the employer's operations.

Kesehatan dan keselamatan

Tempat kerja yang sehat dan aman disediakan untuk mencegah kecelakaan dan cedera yang timbul atau terjadi pada saat melakukan pekerjaan atau sebagai akibat dari pengerjaan operasional Perusahaan.

Trade unions and collective bargaining
The legal rights of employees to freedom of association and collective bargaining are recognised and respected. Employees are not intimidated or harassed in the exercise of their legal right to join or refrain from joining any organization.

Pengusaha dan Serikat pekerja serta perundingan bersama
Hak karyawan untuk kebebasan berserikat dan berunding diakui dan dihormati. Karyawan tidak boleh terintimidasi atau dihapuskan haknya dalam melaksanaan hak-hak mereka untuk bergabung atau tidak bergabung dengan suatu organisasi apapun.

COMMITMENT TO SUSTAINABILITY
KOMITMEN UNTUK KEBERLANJUTAN

Land rights
The rights and title to property and land of the individual, indigenous people and local communities are respected. All negotiations with regard to their property or land, including the use of and transfers of it, adhere to the principles of free, prior and informed consent, contract transparency and disclosure.

Hak atas tanah
Hak atas properti dan tanah milik individu, masyarakat adat dan masyarakat lokal akan dihormati. Semua negosiasi yang berkaitan dengan properti atau tanah tersebut, termasuk penggunaan dan pengalihannya, akan selamanya mematuhi prinsip-prinsip kebebasan, kejelasan persetujuan yang diberitahukan baik sebelum dan sesudahnya, kontrak yang transparan dan pengungkapannya.

Sustainability and environment
Operations, including distribution of products and the supply of services are conducted with the aim to protect and preserve the environment.

Keberlangsungan dan lingkungan
Aktivitas pekerjaan, termasuk distribusi produk dan penyediaan layanan dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan.

REPORTING CONCERNS, HANDLING GRIEVANCES AND NON-RETALIATION

PELAPORAN HAL TERKAIT , PENANGANAN KELUHAN DAN AKSI TIDAK BALAS DENDAM

Employees are provided with means by which to raise their concerns about any of the compliance requirements outlined in this Policy and all employees who speak out about an issue are protected from retaliation. Further, employees are provided with transparent, fair and confidential procedures that result in swift, unbiased and fair resolution of difficulties which may arise as part of their working relationship.

Reports can be submitted confidentially and anonymously (where permitted by law). For more information, click on Raise a Concern.

Karyawan diberikan sarana yang dapat digunakan untuk menampung aspirasi mereka terhadap persyaratan kepatuhan yang dijabarkan dalam Kebijakan ini, dan karyawan-karyawan yang mengemukakan aspirasinya mengenai masalah ini akan dilindungi dari aksi balas dendam. Selanjutnya, karyawan diberikan prosedur yang transparan, adil dan rahasia yang selanjutnya menghasilkan kelancaran, sikap netral dan keadilan atas keputusan yang mungkin timbul sebagai bagian dari hubungan kerja mereka.

Laporan dapat disampaikan secara rahasia dan tanpa nama (jika diperbolehkan oleh hukum yang berlaku). Untuk informasi lebih lanjut, klik Raise a Concern.